



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof.H.M.Yamin,SH 70 Telp. (0751) 31390, 31800 Fax (0751) 32386 KP.2511

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR : 17 TAHUN 2011

### TENTANG

### PENGOSONGAN INPRES II, III, IV DAN PERTOKOAN BALAI BARU PASAR RAYA PADANG DARI AKTIVITAS PERDAGANGAN

#### WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan kembali pasar Inpres Tahap II pasar Raya Padang segera akan dilaksanakan, untuk itu demi kenyamanan dan keselamatan para pedagang dan masyarakat perlu mengosongkan Inpres II, III, IV dan Pertokoan Balai baru dari seluruh aktivitas perdagangan ;
  - b. bahwa agar kegiatan jual beli tetap dapat berjalan maka selama proses pembangunan Inpres Tahap II, pedagang aktif yang ada di Pasar Inpres II, III, IV dan Pertokoan Balai Baru ditampung di kios / los penampungan tahap II ;
  - c. bahwa bangunan Inpres II, III, IV dan Pertokoan Balai Baru rata-rata berumur diatas 30 tahun dan kondisinya sudah memprihatinkan karena sudah digoncang dua kali gempa besar tahun 2007 dan 2009 ;
  - d. bahwa berdasarkan Kepmen PU Nomor 45 Tahun 2007 dan SNI 03-1376-2002 bangunan harus memiliki kekuatan yang dapat menahan gempa diatas 8 SR ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengosongan Inpres II, III, IV dan Pertokoan Balai baru Pasar Raya Padang dari aktivitas perdagangan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 20) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-1390/SK-2009 tentang Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat recovery penanggulangan bencana gempa bumi di Propinsi Sumatera Barat ;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2011 mengosongkan Inpres II, III, IV dan Pertokoan Balai Baru Pasar Raya Padang dari seluruh aktivitas perdagangan.
- KEDUA** : Selama pembangunan Inpres Tahap II berlangsung, maka pedagang pasar Inpres II, III, IV dan Pertokoan Balai Baru aktif dapat menempati Kios / Los penampungan Tahap II sesuai dengan zoning jenis / komoditas dagangan masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 9 Februari 2011



Tembusan Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Kajari Kota Padang
3. Sdr. Dandim 0312 Padang
4. Sdr. Kapolresta Pasang
5. Sdr. Pimp. SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang
6. Arsip.